

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan bahwa berkeluarga adalah salah satu sarana menjaga martabat dan kehormatan manusia. Oleh karena itu, calon pasangan suami istri perlu memiliki landasan dan bekal pemahaman yang cukup tentang kehidupan keluarga yang baik dan sesuai tuntunan agama. Hal ini meliputi perencanaan yang matang, tujuan yang jelas, dan bekal yang cukup agar perkawinan bisa kokoh dan mampu melahirkan keluarga sakinah.¹ Adapun langkah pertama dengan memilih pasangan yang baik. Seorang calon suami seharusnya memilih untuk dirinya sendiri seorang wanita yang sekufu (sepadan) dengannya, baik dalam hal agama, harta, status sosial, nasab (garis keturunan), maupun kecantikannya. Demikian pula dengan seorang calon istri, dia seyogyanya memilih untuk dirinya sendiri seorang laki-laki yang sekufu (sepadan) dengannya, baik dalam hal agama, harta, status sosial, nasab, maupun kegantengannya.² Prinsip ini telah diriwayatkan

¹Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta:2018), h. 1

²Musthafa Murad, *Memilih Pasangan dan Tata Cara Menikah*, Penerjemah Dudi Rosyadi, (Daar Al-Fajr li At-Turaats: Hikam Pustaka,2020), Cetakan kesebelas, h. 30

Rasulullah Saw melalui Abu Hurairah Ra, yang berbunyi:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِحِمَاهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفُرِ بَدَاتِ
الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ

Dari Abu Hurairah dari Nabi, beliau bersabda, "Perempuan itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau akan beruntung." (Muttafaq 'alaih dan sisanya dari tujuh orang Imam).³

Dari sisi ini pernikahan tergolong transaksi paling agung yang memperkuat hubungan antarsesama manusia dan paling kritis keadaannya. Karena pernikahan adalah sarana terpercaya dalam memelihara kontinuitas keturunan dan hubungan, menjadi sebab terjaminnya ketenangan, cinta dan kasih sayang, Seperti dijelaskan dalam QS. Ar- Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya Dia menciptakan pasangan-pasangan anak kamu dari jenis kamu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.

³ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, "Terjemahan Bulughul Maram", Pustaka : Imam Adz-Dzahabi, h. 478

Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”..⁴

Oleh karena itu, syariat Islam menghendaki pelaksanaan pranikah (peminangan) untuk menyingkap kecintaan kedua pasang manusia yang akan mengadakan transaksi nikah, agar dapat membangun keluarga yang didasarkan pada kecintaan yang mendalam. Dari keluarga inilah muncul masyarakat yang baik yang dapat melaksanakan syariat Allah dan sendi-sendi ajaran agama Islam yang lurus. *Khitbah* (peminangan) adalah permintaan seseorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup. Atau dapat pula diartikan, seorang laki-laki menampakkan kecintaannya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara syara’.⁵ Adapun pelaksanaannya beragam: adakalanya peminang itu sendiri yang meminta langsung kepada yang bersangkutan, atau melalui keluarga, dan atau melalui utusan seseorang yang dapat dipercaya untuk meminta orang yang dikehendaki.

⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Semarang: Diponegoro: 2012) h. 406.

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat : Khitbah, Nikah, dan Talak*, Penterjemah Abdul Majid Khon, (Jakarta: AMZAH, 2019), Cetakan keenam, h. 7-8

Di antara hal yang disepakati mayoritas ulama fiqh, syariat, dan perundang-undangan bahwa tujuan pokok *khitbah* adalah berjanji akan menikah, belum ada akad nikah. *Khitbah* tidak mempunyai hak dan pengaruh seperti akad nikah. Dalam akad nikah, memiliki ungkapan khusus (*ijab qabul*) dan seperangkat persyaratan tertentu. Dengan demikian, segala sesuatu yang tidak demikian bukan akad nikah secara syara'. Karakteristik *khitbah* hanya semata berjanji akan menikah. Masing-masing calon pasangan hendaknya mengembalikan perjanjian ini didasarkan pada pilihannya sendiri karena mereka menggunakan haknya sendiri secara murni, tidak ada hak intervensi orang lain. Bahkan andaikata mereka telah sepakat, kadar mahar dan bahkan mahar itu telah diserahkan sekaligus, atau wanita terpinang telah menerima berbagai hadiah dari peminang, atau telah menerima hadiah yang berharga. Semua itu tidak menggeser status janji semata (*khitbah*) dan dilakukan karena tuntutan maslahat. Maslahat akan terjadi dalam akad nikah manakala kedua belah pihak diberikan kebebasan yang sempurna untuk menentukan pilihannya, karena akad nikah adalah akad menentukan kehidupan mereka.⁶ Di antara

⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat : Khitbah, Nikah, dan Talak*, Penerjemah Abdul Majid Khon, (Jakarta: AMZAH, 2019), Cetakan keenam, h. 8-9

masalah, yaitu jika dalam akad nikah didasarkan pada kelapangan dan kerelaan hati kedua belah pihak, tidak ada tekanan dan paksaan dari manapun.

Mengenai pernikahan, Islam menetapkan syarat-syarat yang wajib dipenuhi. Bila salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka pernikahan menjadi tidak sah secara syariat. Salah satu syarat sah pernikahan adalah dengan adanya pemberian mahar atau maskawin kepada calon mempelai putri / calon isteri. Secara bahasa, kata “mahar” diambil dari bahasa Arab masdar “*mahram*”. Dalam bahasa Indonesia, kata itu kemudian disebut mahar. Mahar sering diartikan dengan maskawin. Hal ini karena mahar biasanya dibayar dengan menggunakan emas. Secara istilah, mahar adalah *wadh* (ganti) yang wajib diberikan kepada istri sebagai konsekuensi dari perkawinan (menikahi dan menyetubuhinya).⁷ Sayyid Sabiq⁸ juga mendefinisikan mahar sebagai harta atau manfaat yang wajib diberikan suami dengan sebab nikah atau watha'. Dengan demikian, definisi ini mempertegas posisi mahar dalam perkawinan, yaitu sebagai salah satu hak istri yang wajib ditunaikan suami.

⁷Abdul Aziz Ibn Fauzan Ibnu Shalih al-Fauzan, *Fikih Sosial: Tuntunan dan Etika Hidup Bermasyarakat* (Jakarta: Qisthi Press, 2007), h. 153

⁸Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid* (Semarang: Al-Husna, 1985), h. 53

Dalam fiqh, terdapat lima ketetapan hukum, yakni wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Hukum mahar ini pada dasarnya adalah mubah, tapi hukum ini dapat berubah seiring dengan keadaan atau situasi dan kondisi. Artinya, mahar dapat menjadi wajib, sunnah, makruh, atau haram. Namun, meskipun hukum mahar dapat berubah-ubah sesuai situasi dan kondisi, para ulama bersepakat bahwa mahar tetap wajib dibayarkan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai isteri.

Selain mahar, perkawinan terdiri dari seserahan rumah tangga. Seserahan adalah hadiah dari calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan. Itu artinya, yang berkewajiban membeli barang seserahan adalah pihak laki-laki. Namun, ada pula calon pengantin laki-laki yang memberi kebebasan kepada calon pengantin perempuan untuk memilih sendiri hadiah yang akan diberikan.⁹ Seserahan rumah tangga terdiri dari perabotan rumah tangga. Perabotan rumah tangga adalah sebagian peralatan rumah tangga yang berupa lemari, tempat tidur, lemari hias, dll.

⁹Nurul Fithrati, *Wedding Manual Book Mewujudkan Pesta Pernikahan Idaman Bukan Lagi Impian*, (Jakarta: Visimedia, 2014), h.163

Sebagian masyarakat menyebutkan perabotan rumah tangga sebagai modal untuk berumah tangga karena harta benda ini sebagian besar berupa perabotan rumah tangga yang akan menjadi pelengkap perabotan rumah tangga. Pemberian perabotan rumah tangga ini menjadi tradisi dalam setiap pernikahan masyarakat Desa Cikande sehingga untuk sampai pada hari pernikahan dibutuhkan banyak persiapan. Bagi calon-calon pelaku pelaksana adat (yang belum menikah) khususnya bagi yang tidak mampu ataupun berkeberatan tentunya hal ini menjadi beban tersendiri bagi mereka dan berdampak tertundanya pernikahan sampai tahun depan dan gagal menikah. Dan tradisi seperti ini akan terus menjadi unsur budaya yang dihayati dari masa-kemasa nilai dan norma yang terkandung didalamnya sangat kuat, mengatur dan mengarahkan tingkah laku setiap individu dalam masyarakat.¹⁰

Berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa disebagian masyarakat tertentu memiliki tradisi seserahan sebelum diselenggarakannya pernikahan adalah merupakan tradisi yang sudah ada dan terus menerus serta banyak dilestarikan. Bahkan

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1189

ada di beberapa masyarakat tertentu menganggap bahwa dianggap kurang sempurna (merupakan suatu keganjalan) bila tradisi seserahan ini tidak di laksanakan, melihat fenomena seperti ini maka bagi mereka (pihak yang memberi seserahan dan pihak yang menerima seserahan) sangatlah mematuhi tradisi tersebut. Sehingga jika kedua belah pihak ada yang mengingkari dan mengkhianati aturan tersebut, otomatis akan banyak berdampak ke arah ketidakharmonisan dan ketidakberuntungan diberbagai aspek kehidupan. Sementara hukum Islam memandang kejadian ini sangatlah dilarang.

Sebagaimana permasalahan yang peneliti temukan di Desa Cikande bahwa ada calon sepasang pengantin yang sudah menjalani *khitbah* dan sudah terikat untuk melanjutkan kejenjang yang lebih serius yaitu pernikahan. Namun, seiring berjalannya waktu dari pihak calon mempelai pria tidak ingin melanjutkan kejenjang yang lebih serius dengan alasan telah terjadi selisih paham antara dua keluarga dari calon mempelai wanita dan pria. Adapun selisih paham dari pihak keluarga calon mempelai pria, mereka tergolong dari keluarga yang agamis, sedangkan selisih paham dari pihak keluarga calon

mempelai wanita, mereka tergolong dari keluarga yang lebih senang ke dunia hiburan (pendangdut). Dan akhirnya pihak dari keluarga calon mempelai pria memutuskan untuk membatalkan dan meminta kembali seserahan yang telah diberikan tanpa adanya persetujuan dari pihak keluarga calon mempelai wanita. Maka silaturahmi yang sudah terjalin secara baik akhirnya pudar, dan ini berakibat kepada banyak dampak terutama putusnya silaturahmi antara dua keluarga calon mempelai pria dan wanita. Namun disisi lain jika pernikahan ini diteruskan kekhawatiran akan adanya ketidakcocokan antara dua keluarga itu karena saling berbeda paham.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam hukum Islam dengan mengangkat judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permintaan Kembali Seserahan Sebelum Akad Nikah (studi kasus di Desa Cikande Kecamatan Cikande).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apa penyebab dimintanya kembali seserahan sebelum akad nikah di Desa Cikande Kecamatan Cikande?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap seserahan yang diminta kembali sebelum akad nikah?

C. Fokus Penelitian

Untuk menghindari luasnya pokok pembahasan dan menghindari masalah yang menjadi objek agar tidak menyimpang, maka penulis membatasi penelitian ini pada permintaan kembali seserahan secara paksa.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan fokus penelitian yang telah diuraikan maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dimintanya kembali seserahan sebelum akad nikah
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap seserahan yang diminta kembali sebelum akad nikah

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan peneliti yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembang ilmu khususnya dibidang hukum keluarga dan hasil penelitian dapat menjadi landasan atau referensi terkait masalah hukum Islam terhadap permintaan kembali seserahan sebelum akad nikah dalam penyusunan penelitian tahun berikutnya.

2. Praktis

Secara praktis, peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan, serta dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam penyusunan penelitian tahun berikutnya.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk mendukung permasalahan terhadap pembahasan, peneliti berusaha melacak berbagai literatur dan penelitian terdahulu (*prior research*) yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian saat ini. Oleh karena pelacakan ini sangat penting agar tidak terjadi plagiarisme secara utuh hasil karya orang lain.

Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan peneliti terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Maka terdapat keterkaitan pembahasan, akan tetapi penelitian ini pun masih ada perbedaan dengan penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu tersebut yaitu :

Tabel.1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Asal Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Nika Mustika tahun 2019	Tinjauan Hukum Islam Tentang Permintaan	Universitas Islam Negeri Raden Intan	-Ruang lingkup penelitian yaitu	-Penyebab kasus terdahulu dimintanya harta seserahan

		Harta Sebelum Menikah	Lampung	keduanya membahas terhadap seserahan yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum menjelang pernikahan. Dan meneliti tentang tinjauan hukum Islam	karena permintaan seserahan calon wanita terlalu tinggi, skripsi terdahulu ini membahas mengenai cara permintaan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki mengenai jenis dan jumlah barang seserahan, seperti lemari, kulkas dan lain-lain.
--	--	-----------------------	---------	---	--

				terhadap permintaan harta sebelum menikah -Objek yang diteliti yaitu masyarakat	Sedangkan penyebab kasus penulis dimintanya kembali seserahan yang sudah diterima oleh pihak calon mempelai wanita karena kedua keluarga saling berbeda paham sehingga terjadi ketidakcocokan .
2.	Tri Retno Pratiwi	Tinjauan Hukum Islam Terhadap	Institut Agama Islam	-Ruang lingkup penelitian	-Kasus peneliti terdahulu yaitu seserahan tidak

	tahun 2019	Seserahan Dalam Adat Sunda	Negeri Metro	yaitu adanya tradisi seserahan dan meneliti tentang tinjauan hukum Islam mengenai tradisi seserahan -Objek yang diteliti adalah masyarakat.	diminta kembali sebelum akad nikah, Sedangkan kasus penulis yaitu seserahan diminta kembali sebelum akad nikah.
3.	Lazuardi Nuriman tahun	Penetapan Uang Seserahan	Universitas Islam Negeri	-Ruang lingkup penelitian	- Kasus peneliti terdahulu yaitu seserahan tidak

	2018	Nikah Pada Masyarakat Kelurahan Sawangan Kota Depok Menurut Hukum Islam	Syarif Hidayatullah Jakarta	yaitu adanya tradisi seserahan Dan meneliti tentang hukum Islam mengenai penetapan uang seserahan	diminta kembali sebelum akad nikah, Sedangkan kasus penulis yaitu seserahan diminta kembali sebelum akad nikah.
--	------	---	-----------------------------	---	---

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan dari beberapa peneliti di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara tiga skripsi di atas dengan skripsi yang ditulis peneliti. Persamaan dan perbedaannya adalah membahas adanya tradisi seserahan yang diminta sebelum menikah karena alasan-alasan tertentu, dan ada pula tradisi seserahan yang tidak diminta kembali, serta

perumusan masalah terkait tinjauan hukum Islam terhadap tradisi seserahan tersebut.

G. Kerangka Pemikiran

Seorang laki-laki muslim yang akan menikahi seorang muslimah menurut hukum Islam, ia harus meminang terlebih dahulu karena dimungkinkan ia sedang dipinang oleh orang lain. Peminangan sama dengan *Khitbah*. Dalam bahasa arab kata *Khitbah* berasal dari kata :

خطب - يحطب - خطبا - خطبة

yang berarti permintaan atau peminangan. Sedangkan menurut istilah ‘peminangan’ didefinisikan dengan beberapa pengertian antara lain:

1. Sayyid Sabiq mengartikan bahwa peminangan adalah memintanya untuk dapat dikawini dengan perantaraan yang dikenal baik di antara manusia.
2. Abu Zahrah mendefinisikan peminangan dengan permintaan seorang laki-laki kepada wali atau seorang perempuan dengan maksud untuk mengawini perempuan itu.

3. Zakaria al-Anshari mengatakan bahwa peminangan adalah permintaan pelamar untuk menikah kepada pihak tunangan.¹¹

Para ulama fiqh mendefinisikan peminangan sebagai keinginan pihak laki-laki kepada pihak perempuan tertentu untuk mengawininya dan pihak perempuan menyebarkan peminangan tersebut. KHI juga menjelaskan pada Bab I. Pasal I bahwa *khitbah* (peminangan) adalah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dengan seorang perempuan. *Khitbah* adalah permintaan seseorang untuk laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup.

Adapun dasar hukum *khitbah* yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah : 235 yang berbunyi:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي
 أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ
 تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ
 أَجْلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
 غَفُورٌ حَلِيمٌ

¹¹Hikmatullah, *Fiqh Munakahat: Pernikahan dalam Islam*, (Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2018), h. 11

“Dan tidak ada dosa bagimu meminjau perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.”¹²

Dasar hukum *khitbah* yang terdapat dalam sebuah Hadist yang diriwayatkan Rasulullah Saw melalui Jabir Ra, yang berbunyi:

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا حَظَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا، فَلْيَفْعَلْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Dari Jabir, dia berkata, "Rasulullah bersabda, 'Apabila salah seorang di antara kalian melamar seorang wanita, jika dia bisa memandang bagian tubuhnya yang mendorongnya untuk menikahinya, maka hendaknya ia melakukannya.'" (Hadits riwayat Ahmad serta Abu Dawud dan para perawinya terpercaya).¹³

¹² Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Diponegoro: 2012) h. 38.

¹³ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, "Terjemahan Bulughul Maram", Pustaka: Imam Adz-Dzahabi, h. 480

Adapun perempuan yang boleh dipinang adalah yang memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak dalam pinangan orang lain

Dalam hal ini Islam melarang seorang laki-laki muslim meminang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain. Seperti dalam sebuah Hadist yang diriwayatkan Rasulullah Saw melalui Ibnu Umar Ra, yang berbunyi:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَا يَخْطُبُ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أُخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ ۝

.Dari Ibnu Umar, dia berkata, "Rasulullah bersabda, Janganlah salah seorang di antara kalian meminang (wanita) yang sedang dipinang saudaranya, sebelum peminang pertama meninggalkannya atau mengizinkannya." (Muttafaq 'alaih, lafazh ini adalah lafazh al-Bukhari).¹⁴

2. Pada waktu dipinang tidak ada penghalang syar'i yang melarang dilangsungkannya pernikahan.
3. Perempuan itu tidak dalam masa iddah karena talak raj'i.

Perempuan yang akan dilamar tidak dalam masa iddah. Masa iddah adalah masa menunggu bagi seorang

¹⁴ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, "Terjemahan Bulughul Maram", Pustaka: Imam Adz-Dzahabi, h. 481

perempuan yang ditalak suaminya. Haram hukumnya melamar perempuan yang sedang dalam masa iddah talak raji'i.

4. Apabila perempuan dalam masa iddah karena talak ba'in, hendaklah meminang dengan cara sirri.

Dari beberapa pengertian peminangan di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa peminangan adalah permintaan yang mengandung akad (perjanjian) dari seorang laki-laki terhadap seorang perempuan untuk melangsungkan akad nikah, baik secara langsung maupun melalui walinya, dengan cara-cara yang sudah umum berlaku dalam masyarakat setempat.¹⁵

H. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah melalui:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data-data dan dari hasil analisis yang didapatkan. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis

¹⁵Hikmatullah, Fiqih Munakahat: *Pernikahan dalam Islam*, (Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2018), h. 14

atau dari perilaku yang dapat diamati.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang diambil dari fenomena data yang ada di lapangan secara sistematis, yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari masalah yang berkaitan dengan masalah yang penulis bahas.¹⁶

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini dapat diperoleh dari data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara) berdasarkan hasil wawancara langsung dengan pihak keluarga yang mengalami kasus dimintanya kembali seserahan secara paksa dan dengan pihak keluarga yang meminta kembali seserahan di Desa Cikande Kecamatan Cikande.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian

¹⁶Lexy, J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif* (Bandung, Remaja Rosdakarya: 1991) h. 3

yang diperoleh penyusun secara tidak langsung melalui media perantara yaitu dari kajian kepustakaan, jurnal-jurnal, buku-buku yang berkaitan dengan tradisi seserahan.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan mengenai tempat yang akan digunakan untuk penelitian dan mengunjungi para pihak yang akan diwawancara mengenai permasalahan yang dibahas.

b. Interview (Wawancara)

Pengumpulan data melalui interview (wawancara) yaitu teknik mengumpulkan data melalui kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung maupun tidak langsung (melalui media online) dengan tujuan memperoleh informasi yang valid.¹⁷ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara langsung kepada pihak yang bersangkutan.

¹⁷Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups Sebagai Instrument Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta : PT Rajawali Pers, 2015), h.27-28

c. Dokumentasi

Pengumpulan data yang dimaksud melalui dokumentasi yaitu penelitian yang proses pencarian data informasi dari buku-buku, jurnal, artikel, dokumen dan lain sebagainya. Dalam metode ini pengumpulan data yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap permintaan kembali seserahan sebelum akad nikah melalui interview secara langsung.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam skripsi ini menggunakan deksriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu teknik analisis dengan cara memaparkan data apa adanya, dalam hal ini data dari tradisi seserahan melalui interview secara langsung kemudian peneliti menganalisisnya dengan metode deduktif, yaitu metode atau cara berpikir yang menerapkan hal-hal umum terlebih dahulu kemudian dihubungkan ke dalam bagian-bagian yang khusus, dalam hal ini tinjauan hukum Islam yang diperoleh dari Al-Qur'an dan hadits.

5. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini berdasarkan buku pedoman skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2021.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, pembahasan dilakukan secara komperhensif dan sistematis yang secara garis besar terdiri dari:

Bab Pertama,

Merupakan bab yang menguraikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab Kedua,

Yaitu berisikan tentang Sejarah Desa Cikande Kecamatan Cikande, Visi dan Misi Desa Cikande Kecamatan Cikande, Struktur Organisasi Pemerintah Desa Cikande

Kecamatan Cikande, dan Kebijakan Pembangunan.

Bab Ketiga,

Yaitu berisikan tentang budaya seserahan, terdiri dari pengertian budaya, sejarah seserahan di Indonesia, pengertian seserahan, seserahan dalam peminangan, perkawinan adat di Indonesia, sejarah hukum adat, pengertian hukum, adat dan hukum adat, hukum adat sebagai aspek kebudayaan, dan pengertian akad nikah.

Bab Keempat,

Yaitu berisi tentang hasil dari analisis data yang sudah dideskripsikan untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini dan tinjauan hukum Islam terhadap permintaan kembali seserahan sebelum akad nikah (studi kasus di Desa Cikande Kecamatan Cikande)

Bab Kelima,

Yaitu Penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan dilengkapi dengan saran-saran yang membangun, baik dan benar sesuai dengan penelitian yang penulis buat. Pada bagian akhir, skripsi ini mencantumkan daftar pustaka dan lampiran-lampiran, daftar pustaka adalah rujukan penulis dalam

menyusun skripsi ini, sedangkan lampiran-lampiran berfungsi sebagai bukti dalam menguji kebenaran dan penelitian yang ada dalam skripsi ini.